

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**



TRIWULAN 3

PERIODE JULI – SEPTEMBER 2023

**PENGADILAN NEGERI JEPARA
KABUPATEN JEPARA, JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	7
BAB IV	11
PENUTUP	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi

suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jepara.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas. Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 -100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran/Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar tingkat pendidikan, responden paling banyak memiliki tingkat pendidikan SMA dengan 62,5%.

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tidak sekolah	0%
2	SD	12,5%
3	SMP	12,5%
4	SMA	62,5%
5	Diploma	4,20%
6	SI	0%
7	Pasca Sarjana	0%
Jumlah		100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar pekerjaan, responden paling banyak bekerja sebagai Lainnya dengan 66,7%.

No	Pekerjaan	Persentase
1	PNS	0%
2	TNI/Polri	0%
3	Pegawai Swasta	25%
4	Wiraswasta	8,3%
5	Lainnya	66,7%
Jumlah		100%

3.1.3. Jenis Kelamin responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari jenis kelamin perempuan dengan 60%.

No	Jenis Kelamin	Persentase
1	Laki-laki	37,5%
2	Perempuan	62,5%
Jumlah		100%

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun dengan 41,67%.

No	Usia	Persentase
1	18 - 28	41,67%
2	29 - 39	41,67%
3	40 - 49	8,33%
4	50 - 59	8,33%
5	60 - 69	0,00%
Jumlah		100%

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil index sebesar 3,95 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil index sebesar 4,00 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh menunjukkan hasil index sebesar 4,00 (dalam skala 1-4).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil index sebesar 3,95 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil index sebesar 3,87 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.6. Indikator Hadiah

Hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil index sebesar 4,00 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil index sebesar 4,00 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.8. Indikator Percaloan

Hasil persepsi pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil index sebesar 3,98 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil index sebesar 3,91 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil index sebesar 4,00 (dalam skala 1-4). Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan adalah "Bersih Dari Korupsi".

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jepara sebesar 3,97 (dalam skala 1-4). Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit berada pada nilai interval 3,26 - 4,00 dimana nilai interval Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut berada pada Kategori "Bersih Dari Korupsi".

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Jepara;

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jepara diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Jepara memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,97 (dalam skala 1-4) 99,17 (skala 1-100) atau masuk pada kategori "Bersih Dari Korupsi".

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2023, menunjukkan bahwa seluruh indikator masuk pada kategori "Bersih Dari Korupsi". Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jepara harus dapat mempertahankan nilai yang telah baik tersebut dan meningkatkan indeks persepsi anti korupsi pada indikator dengan nilai terendah.

Unsur Terendah :

1. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI JEPARA

NILAI INDEKS

3,97 / 99,17 %

Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

JUMLAH	24 RESPONDESI (MUSKAB) RESPONDESI 30 ORANG	
JENIS KELAMIN	LAKHLAKI : 9 ORANG PEREMPUAN : 15 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG SD : 3 ORG SMP : 3 ORG SARU : 15 ORG Diploma 1 : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 1 ORG S1 : 2 ORG S2 : 0 ORG S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PIHS : 0 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 0 ORG LAINNYA : 16 ORG	SWASTA : 6 ORG WIRUSAHA : 2 ORG TENAGA KONTRAK : 0 ORG

Tindak lanjut :

1. Pemohon di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.
2. Petugas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun yang mengajukan layanan ke pengadilan.
3. Petugas menjelaskan bahwa setiap layanan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.